



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 19 / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/192 /2012,tanggal 17 Februari 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " LESTARI " dapat diberikan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Petarukan Nomor : 421.1/ /2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Rekomendasi Pendirian SPS " LESTARI "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS " LESTARI "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga : SPS " LESTARI "

Pimpinan/Penanggung Jawab : Juriyem Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan :

Bentuk Jenis Pendidikan : SPS

Alamat : Jl. Raya Petanjungan

Desa / Kelurahan : Petanjungan


Kecamatan : Petarukan

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17-2-2012 s.d. 17-2-2017
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pematang

Pada tanggal : 17 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pematang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid
Herarki		

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pematang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Petarukan
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pmat
6. Ketua PC Kecamatan Petarukan
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BERITA ACARA

Pemeriksa/peneliti permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/Pos PAUD/TPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2010 telah diadakan pemeriksaan/penelitian di tempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/TPA/Pos PAUD.

NO	Perihal/Yang Diperiksa	Jabatan/Isian	Ket
A.	DATA KB/TPA/POS PAUD		
	1. Nama Lembaga/Yayasan	SPS LESTARI	
	2. Ketua Yayasan	Juriyem	
	3. Alamat Yayasan	Desa Petanjungan	
	4. Tanggal/Tahun Pendirian Yayasan	1 Juli 2009	
	5. Akte Notaris/Badan Hukum		
	a. Tanggal		
	b. Nomor Akte		
	c. Nama Notaris		
	6. Susunan Pengurus	Ada	
	7. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/ Program Kerja	Ada	
	8. Pembagian Tugas Pengurus	Ada	
B.	RENCANA KB/TPA POS PAUD YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
	1. Nama KB/TPA/POS PAUD	SPS LESTARI	
	2. Alamat	Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan	
	3. Calon Kepala	a. Ada b. SLTA	
	4. Calon Tenaga Tutor	a. Jumlah : 3 orang b. Tetap : 3 orang c. Tidak Tetap : - orang	
	5. Calon Tenaga TU		

C.	<p>TANAH/PEKARANGAN KB/TPA POS PAUD</p> <p>1. Luas tanah untuk bangunan KB/TPA/ POS PAUD</p> <p>2. Seluruh luas tanah untuk KB/TPA/ POS PAUD</p> <p>3. Tanah Milik Sendiri</p> <p>4. Tanah Tidak Milik Sendiri</p>	<p>160 m²</p> <p>166,50 m²</p> <p>-</p> <p>Tidak Milik Sendiri</p>	
D.	<p>KEBUTUHAN MASYARAKAT</p> <p>Rekomendasi/Persetujuan dari</p> <p>a. Kepala Kantor Kecamatan Petarukan</p> <p>b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan</p>	<p>045.2/507/12 14-2-12</p> <p>Nomor: 437/47/12 Tanggal 14-2-12</p>	
E.	<p>GEDUNG MEBELER DAN ALAT</p> <p>a. Status pemakaian gedung</p> <p>b. Kualitas bangunan</p> <p>c. Kondisi bangunan</p> <p>d. Ruang bermain Jumlah ruang bermain Luas tiap ruang bermain</p> <p>e. Kelengkapan ruang bermain</p> <p>f. Ruang Kepala dan Kelengkapan</p> <p>g. Ruang TU dan Kelengkapan</p> <p>h. Kamar Mandi/WC</p> <p>i. Buku Petunjuk Teknis Buku Administrasi Buku Induk</p> <p>j. Air Listrik</p> <p>k. Halaman bermain luasnya</p>	<p>Pinjam pakai</p> <p>Permanen</p> <p>Baik</p> <p>Ada</p> <p>30 m²</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>-</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p>	

F.	DANA PENGEMBANGAN 1. Apakah yayasan mempunyai sponsor Pada saat pendirian, sponsor telah Memiliki dana 2. Rencana dana penyelenggaraan Kegiatan satu tahun untuk - Gaji Tutor/Kepala/Pegawai - ATK Kantor dan biaya lain 3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan	Swadaya masyarakat	
----	---	--------------------	--

Pemalang,

Yang diperiksa :

1. Nama : Endang W.
Jabatan : Pengelola

2. Nama : Juriyem
Jabatan : Kepala Sekolah

Yang memeriksa

1. Nama : Drs. Ciswo
Jabatan : Penilik PNFI

2. Nama : Romdom Sutomo, S.Pd.
Jabatan : Penilik PNFI

**KESIMPULAN/PENDAPATAN PENGAWAS PENELITIAN/PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KB/TPA/POS PAUD
SPS LESTARI**

YAYASAN/LEMBAGA

Yang memeriksa/meneliti

Nama : Dra. DWI RINDIYAH
NIP : 195801011986032020
Jabatan : Kasi Paud

tanda tangan : 